



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah, yang diajukan oleh :

RUSTAM BIN JUKU, NIK 7407032411800001, tempat lahir Ternate, tanggal lahir 24 November 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon I**, dan

RESTI BINTI TOE, NIK 5314064408780001, tempat lahir Mantigola, tanggal lahir 04 Agustus 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon, keduanya menggunakan domisili elektronik di email : rustambinjuku@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw. tanggal tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **1** dari **13** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah anak paman seapak seibu Pemohon II yang bernama **BUTA**, yang kemudian menyerahkan kepada Tokoh Agama setempat yang bernama **PAK ABI** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **RUDAIM** dan **RUDI HARTONO** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **HAFIZ MUHAMAD RUSLI BIN RUSTAM**, Wakatobi 10 Juni 2018 (umur 5 Tahun) Pendidikan TK;
8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena setelah menikah Pemohon I pergi merantau dan lama baru kembali, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

10. Bahwa, oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, mohon kiranya agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Tomia;

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cg.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**RUSTAM BIN JUKU**) dengan Pemohon II (**RESTI BINTI TOE**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat-surat, yaitu :

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **3** dari **13** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 7407032411800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 24 Maret 2023. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.1, paraf, dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5314064408780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, tanggal 17 Desember 2021. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.2, paraf, dan tanggal;

B. Dua orang Saksi, yaitu :

1. **Rudain bin Kollo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomi, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;

b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman seayah seibu Pemohon II bernama Bapak Buta yang dinikahkan oleh Tokoh agama setempat bernama PAK ABI, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Rudaim dan Bapak Rudi Hartono;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 13 hal.



- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, bernama HAFIZ MUHAMAD RUSLI BIN RUSTAM, Wakatobi 10 Juni 2018 (umur 5 Tahun) Pendidikan TK;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- j. Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran untuk anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Amiru binti La Bea**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Desa Lamanggau, Kecamatan Tomi, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tante Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman seayah

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **5** dari **13** hal.



seibu Pemohon II bernama Bapak Buta yang dinikahkan oleh Tokoh agama setempat bernama PAK ABI, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Rudaim dan Bapak Rudi Hartono;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, bernama HAFIZ MUHAMAD RUSLI BIN RUSTAM, Wakatobi 10 Juni 2018 (umur 5 Tahun) Pendidikan TK;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

j. Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran untuk anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **6** dari **13** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di sidangkan oleh Hakim Tunggal karena jumlah Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, sebanyak tiga orang, yaitu : 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua dan 1 orang Hakim, sehingga tidak memungkinkan untuk bersidang secara majelis dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam tanggal 01 Januari 2000, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah, sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.2 dan Saksi-Saksi, yaitu : **Rudain bin Kollo** dan **Amiru binti La Bea**;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 (KTP Pemohon I) dan kode P.2 (KTP Pemohon II) bukti-bukti tersebut adalah *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keasliannya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **7** dari **13** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 sampai dengan poin 10 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti saksi. Sehingga membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 01 Januari 2000 menikah menurut tata cara agama Islam, sehingga terpenuhi syarat dan rukun nikahnya, selama ini tetap rukun dan harmonis selama 23 tahun, sehingga dikaruniai 1 orang anak dan selama itu juga tidak ada orang lain yang memperlmasalahakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi,, dengan wali nikah Pemohon II bernama Bapak Buta, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Bapak Rudaim dan Bapak Rudi Hartono dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun sampai dengan sekarang ini;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **8** dari **13** hal.



3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, bernama HAFIZ MUHAMAD RUSLI BIN RUSTAM, Wakatobi 10 Juni 2018 (umur 5 Tahun) Pendidikan TK;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لانكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";*

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya";*

3. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **9** dari **13** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw. Oleh Jurusita Pengganti, selama 14 hari kalender sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, tetapi tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitumnya poin 1 dan poin 2 patut untuk dikabulkan dengan cara menyatakan

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **10** dari **13** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

Petitim Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitim tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitumnya poin 3, maka Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yaitu : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitumnya poin 4 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **11** dari **13** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**RUSTAM BIN JUKU**) dengan Pemohon II (**RESTI BINTI TOE**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram 1445 Hijriah*, kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Panitera Pengganti;

M. Akbar Amin, S.H.

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **12** dari **13** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1.	PNBP	:	Rp. 60.000,00
2.	Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp. 00.000,00
4.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **13** dari **13** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)